

## **Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi Digital**

**Yuni Syafitri<sup>1</sup>, Muhammad Irwan Padli Nasution<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>1,2</sup>

Corresponding Author: [syafitrii2404@gmail.com](mailto:syafitrii2404@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwannst@uinsu.ac.id](mailto:irwannst@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 21 Mei 2026

**Revised :** 08 Juni 2026

**Accepted:** 17 Juni 2026

**Published:** 21 Juni 2026

**Keywords:** *personal data protection, student perception, digital privacy, privacy paradox, digital literacy.*

**Kata Kunci:** *perlindungan data pribadi, persepsi mahasiswa, privasi digital, privacy paradox, literasi digital.*

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze students' perceptions of personal data protection in the use of digital applications. The method employed is a literature review by examining relevant scientific journals published within the last five years. The findings indicate that students generally have a basic awareness of the importance of digital privacy; however, this awareness is not consistently reflected in their actual behavior in protecting personal data. The study also identifies the presence of the privacy paradox, which refers to the inconsistency between attitudes and actions regarding privacy protection. In addition, the low tendency to read privacy policies, limited digital security literacy, and high levels of trust in digital platforms significantly influence students' behavior. Therefore, efforts are needed to enhance digital literacy, particularly in data security, along with continuous education and stronger regulations and transparency from digital service providers to ensure safer and more responsible use*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi digital. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran awal mengenai pentingnya privasi digital, namun belum diikuti oleh perilaku yang konsisten dalam menjaga keamanan data pribadi. Ditemukan adanya fenomena *privacy paradox*, yaitu ketidaksesuaian antara sikap dan tindakan dalam melindungi privasi. Selain itu, rendahnya kebiasaan membaca kebijakan privasi, keterbatasan literasi keamanan digital, serta tingginya kepercayaan terhadap platform digital turut mempengaruhi perilaku mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, edukasi keamanan data, serta penguatan regulasi dan transparansi dari penyedia layanan digital agar penggunaan teknologi menjadi lebih aman dan bertanggung jawab.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

---

## **Pendahuluan**

Transformasi digital telah menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi. Mahasiswa saat ini sangat bergantung pada berbagai aplikasi digital untuk menunjang aktivitas akademik maupun non-akademik, mulai dari platform pembelajaran daring, media sosial, hingga layanan transaksi digital. Intensitas penggunaan

teknologi tersebut secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya aktivitas pertukaran dan pengelolaan data pribadi dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadikan isu perlindungan data pribadi sebagai salah satu perhatian utama di era digital (Acquisti et al., 2015).

Data pribadi pada dasarnya mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, data tersebut tidak hanya berupa identitas dasar seperti nama dan nomor identitas, tetapi juga mencakup jejak digital, preferensi pengguna, hingga pola perilaku yang terekam melalui aktivitas online. Seiring berkembangnya ekonomi berbasis data, informasi pribadi menjadi aset yang sangat bernilai bagi penyedia layanan digital, terutama dalam mendukung strategi bisnis berbasis analitik data dan personalisasi layanan (Solove, 2021).

Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan data pribadi juga diikuti oleh meningkatnya potensi risiko terhadap keamanan dan privasi pengguna. Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem perlindungan data belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan informasi pengguna. Ancaman seperti penyalahgunaan data, pencurian identitas, hingga akses ilegal terhadap informasi pribadi menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat digital saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kesiapan sistem keamanan yang memadai (Putra et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, upaya perlindungan data pribadi telah diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak privasi masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak privasi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik (Suari & Sarjana, 2022).

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang paling aktif dalam menggunakan teknologi digital memiliki posisi yang strategis dalam isu ini. Tingginya frekuensi penggunaan aplikasi digital menjadikan mahasiswa lebih rentan terhadap risiko kebocoran data. Namun demikian, tingkat kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya perlindungan data pribadi tidak selalu sejalan dengan intensitas penggunaan teknologi tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mengabaikan aspek keamanan data, seperti membaca kebijakan privasi atau mempertimbangkan izin akses aplikasi sebelum digunakan (Nopriadi, 2024).

Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep *privacy paradox*, yaitu kondisi di mana individu

menyadari pentingnya privasi, tetapi tetap melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan data mereka sendiri. Dalam konteks penggunaan aplikasi digital, mahasiswa sering kali memberikan persetujuan terhadap pengumpulan data tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap dan perilaku dalam menjaga privasi digital (Acquisti et al., 2015).

Selain faktor pengetahuan, persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek lain, seperti tingkat kepercayaan terhadap platform digital, pengalaman pribadi terkait keamanan data, serta persepsi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Mahasiswa yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang kasus kebocoran data cenderung menunjukkan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengalaman serupa (Pramulia et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks penggunaan aplikasi digital di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran, sikap, dan pemahaman mahasiswa dalam menghadapi tantangan keamanan data di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi edukasi serta peningkatan literasi digital yang lebih efektif.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Konsep Data Pribadi dan Perlindungannya**

Data pribadi merupakan segala bentuk informasi yang dapat mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam konteks digital semakin berkembang mencakup jejak aktivitas pengguna di internet. Perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu. Dalam perspektif hukum, privasi dipandang sebagai hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara karena berkaitan dengan kebebasan individu dalam mengontrol informasi tentang dirinya (Jauhari & Simangunsong, 2025).

Secara konseptual, perlindungan data pribadi tidak hanya berfokus pada aspek keamanan teknis, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai bagaimana data dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan didistribusikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat multidimensional, melibatkan aspek hukum, teknologi, dan perilaku pengguna. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan data di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama

dalam hal efektivitas regulasi dan implementasi di lapangan (Koswara, 2022).

Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak dapat hanya dipahami sebagai kewajiban penyedia layanan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pengguna dalam menjaga informasi pribadinya. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan data merupakan hasil interaksi antara sistem regulasi dan perilaku individu.

## **2. Teori Privasi dan Perlindungan Data Pribadi**

Dalam kajian akademik, teori privasi berkembang dari pandangan klasik hingga modern yang menekankan kontrol individu terhadap informasi pribadi. Privasi tidak lagi hanya dipahami sebagai “hak untuk menyendiri”, tetapi sebagai kemampuan individu dalam menentukan bagaimana data mereka digunakan dalam sistem digital.

Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep keadilan dan kepastian hukum, di mana individu berhak memperoleh perlindungan yang setara terhadap penyalahgunaan data. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan pengguna dan kepentingan penyedia layanan digital yang memanfaatkan data untuk tujuan ekonomi (Mirnayanti et al., 2022). Selain itu, teori modern juga menekankan bahwa privasi memiliki dimensi sosial, di mana keputusan individu dalam membagikan data sering dipengaruhi oleh norma sosial, teknologi, dan lingkungan digital. Hal ini menyebabkan perlindungan data tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat.

## **3. Privacy Paradox dalam Perilaku Digital**

Salah satu konsep penting dalam kajian perlindungan data pribadi adalah *privacy paradox*. Konsep ini menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku individu terkait privasi. Individu sering kali menyatakan bahwa mereka peduli terhadap keamanan data pribadi, tetapi dalam praktiknya tetap memberikan informasi pribadi tanpa pertimbangan yang matang.

Fenomena ini banyak ditemukan pada kalangan mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sering mengabaikan kebijakan privasi serta tidak memperhatikan pengaturan keamanan saat menggunakan aplikasi digital, sehingga meningkatkan risiko kebocoran data. Lebih lanjut, studi lain menunjukkan adanya variasi dalam bentuk *privacy paradox*, seperti kondisi di mana mahasiswa memiliki praktik perlindungan data yang cukup baik, tetapi tidak memahami regulasi yang mendasarinya. Hal ini disebut sebagai *reverse privacy paradox*, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik (Sherill & Wiraguna, 2025).

Dengan demikian, *privacy paradox* menjadi konsep penting dalam menjelaskan mengapa tingkat penggunaan teknologi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh kesadaran terhadap perlindungan data

pribadi.

#### **4. Kesadaran dan Persepsi Mahasiswa terhadap Perlindungan Data**

Persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi merupakan hasil dari proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, serta lingkungan sosial. Persepsi ini akan menentukan bagaimana mahasiswa bersikap dan bertindak dalam menjaga keamanan data pribadi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki tingkat literasi teknologi yang tinggi, kesadaran terhadap Risiko keamanan data masih belum optimal. Mahasiswa cenderung memahami manfaat teknologi lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga sering kali mengabaikan aspek keamanan data (Nopriadi, 2024).

Selain itu, penggunaan aplikasi digital yang mensyaratkan data pribadi sebagai bagian dari proses registrasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa. Banyak pengguna yang memberikan data tanpa membaca kebijakan privasi, sehingga meningkatkan potensi penyalahgunaan data. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga oleh faktor kenyamanan, kebutuhan penggunaan aplikasi, serta tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan digital.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review yang bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu terkait persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam aplikasi digital. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, teori, serta temuan empiris yang relevan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen resmi yang diakses melalui database seperti Google Scholar. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “perlindungan data pribadi”, “privacy protection”, dan “privacy paradox”, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi topik, tahun publikasi, serta kredibilitas sumber (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang terdapat dalam literatur yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, sintesis hasil penelitian, serta interpretasi untuk memperoleh kesimpulan yang terintegrasi. Selain itu, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian dari referensi yang

berbeda. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan hasil studi sebelumnya, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap fenomena perlindungan data pribadi di kalangan mahasiswa dalam konteks penggunaan aplikasi digital (Snyder, 2019).

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, dapat dipahami bahwa mahasiswa sebagai kelompok yang sangat aktif dalam penggunaan aplikasi digital memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas berbasis data. Namun demikian, intensitas penggunaan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait perlindungan data pribadi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memiliki kesadaran awal mengenai pentingnya menjaga privasi digital, tetapi kesadaran tersebut masih berada pada tataran konseptual dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku nyata. Dalam konteks ini, temuan dari Acquisti et al. (2015) mengindikasikan bahwa individu sering kali menyadari nilai penting data pribadi, tetapi tidak memiliki kendali yang cukup terhadap bagaimana data tersebut dikumpulkan dan digunakan oleh sistem digital. Hal serupa juga dikemukakan oleh Smith et al. (2011) yang menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme perlindungan data menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya praktik perlindungan privasi di kalangan pengguna.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan adanya kecenderungan mahasiswa untuk tetap menggunakan berbagai aplikasi digital meskipun mereka menyadari adanya potensi risiko terhadap keamanan data pribadi. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku yang dalam literatur dikenal sebagai *privacy paradox*. Norberg et al. (2007) menjelaskan bahwa individu sering kali memiliki niat untuk menjaga privasi, tetapi dalam praktiknya tetap melakukan pengungkapan data pribadi secara sukarela. Fenomena ini semakin diperkuat oleh Solove (2021) yang menekankan bahwa kompleksitas sistem digital dan minimnya transparansi dalam pengelolaan data membuat pengguna sulit untuk memahami implikasi dari keputusan yang mereka ambil. Akibatnya, mahasiswa cenderung memilih kemudahan dan efisiensi penggunaan aplikasi dibandingkan mempertimbangkan risiko jangka panjang yang bersifat abstrak.

Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak memiliki kebiasaan untuk membaca atau memahami kebijakan privasi yang disediakan oleh aplikasi digital. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti panjangnya dokumen kebijakan, penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami, serta rendahnya perhatian terhadap aspek hukum dalam penggunaan teknologi.

Barth dan de Jong (2017) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat keterbacaan kebijakan privasi menjadi salah satu penyebab utama kurangnya pemahaman pengguna terhadap bagaimana data mereka dikelola. Dengan demikian, meskipun informasi mengenai pengelolaan data telah tersedia, pengguna tetap tidak memanfaatkannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang lebih bijak.

Dari sisi literasi digital, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa umumnya memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengoperasikan teknologi digital, tetapi belum diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terkait keamanan data. Park (2013) menegaskan bahwa literasi digital seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap risiko serta kemampuan untuk mengelola informasi pribadi secara aman. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital mahasiswa masih berada pada tahap operasional dan belum berkembang ke arah literasi kritis yang mampu mendorong perilaku perlindungan data secara aktif.

Faktor kepercayaan terhadap platform digital juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mahasiswa dalam memberikan data pribadi. Dinev dan Hart (2006) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap suatu layanan digital dapat menurunkan persepsi risiko, sehingga pengguna cenderung lebih mudah memberikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi faktor yang ambivalen, karena di satu sisi dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi di sisi lain juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan data. Di samping itu, pengalaman pribadi juga berperan penting dalam membentuk persepsi mahasiswa. Individu yang pernah mengalami atau mengetahui kasus kebocoran data cenderung memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa pengalaman empiris dapat menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kesadaran privasi.

Dari perspektif regulasi, hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan perlindungan data pribadi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku mahasiswa. Greenleaf (2014) menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan data tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik penggunaan teknologi di kalangan mahasiswa. Dengan kata lain, regulasi yang kuat tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak diiringi dengan edukasi dan sosialisasi yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi individu maupun sistem. Kesenjangan antara kesadaran dan perilaku, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan privasi, serta pengaruh kepercayaan terhadap platform digital menjadi indikator bahwa perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas utama dalam penggunaan aplikasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada peningkatan literasi digital, transparansi informasi, serta edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga mampu bertindak secara kritis dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literature review, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sebagai pengguna aktif aplikasi digital telah memiliki kesadaran awal mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, namun kesadaran tersebut masih belum diikuti oleh perilaku yang konsisten dalam menjaga keamanan data. Mahasiswa cenderung tetap memberikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan risiko yang ada, serta kurang memperhatikan kebijakan privasi yang disediakan oleh aplikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, yang dalam kajian literatur dikenal sebagai *privacy paradox*, di mana individu memahami pentingnya privasi tetapi tidak menerapkannya secara nyata dalam penggunaan teknologi digital.

Lebih lanjut, persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi digital yang masih terbatas pada aspek teknis, rendahnya persepsi risiko, serta tingginya kepercayaan terhadap platform digital. Selain itu, pengalaman pribadi terhadap kasus kebocoran data terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi keamanan data, edukasi yang berkelanjutan, serta penguatan regulasi dan transparansi dari penyedia layanan digital agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga mampu melindungi data pribadinya secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Acquisti, A., Brandimarte, L., & Loewenstein, G. (2015). Privacy and human behavior in the age of information. *Science*, 347(6221), 509–514. <https://doi.org/10.1126/science.aaa1465>

- Awad, N. F., & Krishnan, M. S. (2006). The personalization privacy paradox: An empirical evaluation of information transparency and the willingness to be profiled online. *MIS Quarterly*, 30(1), 13–28.
- Bansal, G., Zahedi, F. M., & Gefen, D. (2010). The impact of personal dispositions on information sensitivity, privacy concern and trust in disclosing health information online. *Decision Support Systems*, 49(2), 138–150. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.01.010>
- Barth, S., & de Jong, M. D. (2017). The privacy paradox – Investigating discrepancies between expressed privacy concerns and actual online behavior. *Telematics and Informatics*, 34(7), 1038–1058. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.04.013>
- Barth, S., & De Jong, M. D. (2017). The privacy paradox–Investigating discrepancies between expressed privacy concerns and actual online behavior–A systematic literature review. *Telematics and informatics*, 34(7), 1038-1058. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317302022>
- Bélanger, F., & Crossler, R. E. (2011). Privacy in the digital age: A review of information privacy research. *MIS Quarterly*, 35(4), 1017–1041.
- Chhabra, S., Mukherjee, J., & N Agarwal, M. (2023). Understanding privacy paradox: An experimental approach to study privacy concerns and actual disclosure among app users. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 33(3-4), 97-116. <https://doi.org/10.1080/10919392.2023.2251328>
- Culnan, M. J., & Bies, R. J. (2003). Consumer privacy: Balancing economic and justice considerations. *Journal of Social Issues*, 59(2), 323–342. <https://doi.org/10.1111/1540-4560.00067>
- Dinev, T., & Hart, P. (2006). An extended privacy calculus model for e-commerce transactions. *MIS Quarterly*, 30(1), 61–80.
- Greenleaf, G. (2014). Global data privacy laws 2013: Eighty-nine countries, and accelerating. *Privacy Laws & Business International Report*, 131, 10–13.
- Hao, J., Pulido, C. M., & Song, Y. (2025). Privacy paradox and privacy calculus: the dilemma and trade-offs of privacy protection among Chinese middle-aged and elderly under digital stress. *Frontiers in Psychology*, 16, 1646272. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1646272>
- Herriger, C., Merlo, O., Eisingerich, A. B., & Arigayota, A. R. (2025). Context-contingent privacy concerns and exploration of the privacy paradox in the age of AI, augmented reality, big data, and the internet of things: systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e71951.

<https://doi.org/10.2196/71951>

- Li, Y. (2011). Empirical studies on online information privacy concerns: Literature review and an integrative framework. *Communications of the Association for Information Systems*, 28(1), 453–496.
- Malhotra, N. K., Kim, S. S., & Agarwal, J. (2004). Internet users' information privacy concerns (IUIPC): The construct, the scale, and a causal model. *Information Systems Research*, 15(4), 336–355. <https://doi.org/10.1287/isre.1040.0032>
- Martin, K. (2018). The penalty for privacy violations: How privacy violations impact trust online. *Journal of Business Research*, 82, 103-116.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0148296317302965>
- Milne, G. R., & Culnan, M. J. (2004). Strategies for reducing online privacy risks: Why consumers read (or don't read) online privacy notices. *Journal of Public Policy & Marketing*, 23(2), 153–165. <https://doi.org/10.1509/jppm.23.2.153.51400>
- Nobossi, R. (2024). The privacy paradox. *Carleton Undergraduate Journal of Cognitive Science*, 1.
- Norberg, P. A., Horne, D. R., & Horne, D. A. (2007). The privacy paradox: Personal information disclosure intentions versus behaviors. *Journal of Consumer Affairs*, 41(1), 100–126. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2006.00070.x>
- Park, Y. J. (2013). Digital literacy and privacy behavior online. *New Media & Society*, 15(2), 215–236. <https://doi.org/10.1177/1461444812458363>
- Smith, H. J., Dinev, T., & Xu, H. (2011). Information privacy research: An interdisciplinary review. *MIS Quarterly*, 35(4), 989–1016.
- Solove, D. J. (2020). The Myth of the Privacy Paradox. 89 *George Washington Law Review*. *GWU Legal Studies Research Paper*.
- Tsurkan, E. G. (2025). The privacy paradox: Why privacy concerned users disclose personal data. *RUDN journal of sociology*, 25(4), 619-630.  
<https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-619-630>
- Tufekci, Z. (2008). Grooming, gossip, Facebook and MySpace: What can we learn about these sites from those who won't assimilate? *Information, Communication & Society*, 11(4), 544–564. <https://doi.org/10.1080/13691180801999050>
- Westin, A. F. (2003). Social and political dimensions of privacy. *Journal of Social Issues*, 59(2), 431–453. <https://doi.org/10.1111/1540-4560.00072>
- Xu, H., Dinev, T., Smith, H. J., & Hart, P. (2011). Information privacy concerns: Linking individual

perceptions with institutional privacy assurances. *Journal of the Association for Information Systems*, 12(12), 798–824.

Zahirović, M., et al. (2024). The role of consumer knowledge in the privacy paradox of personalised advertising. *South East European Journal of Economics and Business*, 19(2), 46–59.  
<https://doi.org/10.2478/jeb-2024-0015>

Zhang, X., & Xu, H. (2022). The personalization-privacy paradox: Consumer interaction with smart technologies. *Computers in Human Behavior*, 126, 106976.  
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106976>